

KEPUTUSAN,
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 02/U/O/2003

Tentang

PENDIRIAN UNIVERSITAS AL-MUSLIM DI BIREUEN, NANGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PENAMBAHAN IJIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI BARU YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN AL-MUSLIM PEUSANGAN DI BIREUEN,
NANGROE ACEH DARUSSALAM

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Meningat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 178/U/2001;
 - e. Nomor 184/U/2001;
 - f. Nomor 045/U/2002
- Memperhatikan :
- 1. Surat Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2674/D2/2002 tanggal 24 Desember 2002;
 - 2. Hasil penilaian Direktorat Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bulan Januari 2003.

Memutuskan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian Universitas Al-Muslim Nangroe Aceh Darussalam penggabungan dari Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan (STKIP) di Bireuen, Sekolah Tinggi (STIPER) di Bireuen, dan Akademi Manajemen dan Informatika di Bireuen serta penambahan izin penyelenggaraan program studi diselenggarakan oleh Yayasan Al-Muslim Peusangan di Bireuen Aceh Darussalam.
- Kedua : Pendirian Universitas Al-Muslim di Bireuen, Nangroe Aceh sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" di atas, meliputi:
1. Penyelenggaraan program studi, sebagai berikut :
 - a. Program Studi Pendidikan Matematika (S 1)
 - b. Program Studi Pendidikan Biologi (S 1)
 - c. Program Studi Pendidikan Sastra Indonesia dan Daerah (S 1)
 - d. Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi (S 1)
 - e. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S 1)
 - f. Program Studi Budidaya Pertanian (S 1)
 - g. Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian (S 1)
 - h. Program Studi Peternakan (S 1)
 - i. Program Studi Manajemen Informatika (D III)
 2. Penambahan izin penyelenggaraan program studi baru, yaitu:
 - a. Program Studi Agronomi (S 1)
 - b. Program Studi Budidaya Perairan (S 1)
 - c. Program Studi Teknik Sipil (S 1)
 - d. Program Studi Administrasi Niaga (S 1)
 - e. Program Studi Administrasi Negara (S 1)
- Ketiga : Ijin penyelenggaraan program-program studi pada Diktum diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- Keempat : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan pembatalan penyelenggaraan.
- Kelima : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Keenam : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 1. Permohonan akreditasi BAN-PT
 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.

Ketujuh


- Ketujuh : Sekolah Tinggi - Sekolah Tinggi dan Akademi pada Diktum "Pertama" tersebut ditutup dan proses pembelajaran bagi mahasiswa program studinya dialihkan ke dalam Universitas Al-Muslim di Bireuen, Nangroe Aceh Darissalam pada diktum "Pertama" tersebut.
- Kedelapan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 15 Januari 2003

A. H. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Pendidikan Nasional;
 2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
 3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
 4. Kepala Balitbang Depdiknas;
 5. Koordinator Kopertis Wilayah I di Medan;
 6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana

Srs. Syarifuddin Muhandimad
NIP. 130 818 954